

PEMAHAMAN HADIS TENTANG LARANGAN MENGGUNAKAN PARFUM BAGI PEREMPUAN DENGAN PENDEKATAN SOSIO – HISTORIS

Amaliyah Widya Mahanani, Muhid, Andris Nurita

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: amaliyah.widya02@gmail.com, muhiduinsby.ac.id, zulfimaulida64@gmail.com

Abstract

This article discusses the understanding of the hadith prohibition of using perfume for women which is often understood textually as the hadith editors read. The research method used in this article is by using qualitative methods with library research through content analysis from a socio-historical approach. Regarding the hadith about the prohibition of using perfume for women if interpreted textually becomes irrelevant today because perfume is part of body hygiene even though in its use it is forbidden to overdo it. So to interpret the hadith is to retrace the socio-historical aspect of the emergence of hadith texts prohibiting women from using perfume.

Keywords

Hadith Prohibition, Socio-historical Approach, Women, Perfume

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pemahaman hadis larangan menggunakan parfum bagi perempuan yang kerap kali dipahami secara tekstual sebagaimana bunyi redaksi hadisnya. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini, yaitu dengan menggunakan metode kualitatif dengan library research melalui analisis kontent perspektif pendekatan sosio-historis. Mengenai hadis tentang larangan menggunakan parfum bagi perempuan jika dimaknai secara tekstual menjadi tidak relevan di zaman sekarang karena parfum merupakan bagian dari kebersihan badan meski dalam penggunaannya dilarang untuk berlebihan. Maka untuk memaknai hadis tersebut adalah dengan menelusuri kembali aspek sosio-historis akan kemunculan teks hadis larangan perempuan menggunakan parfum.

Kata Kunci

Hadis Larangan, Pendekatan Sosio-historis, Perempuan, Parfum

Pendahuluan

Kehadiran Islam merupakan berkah bagi umat manusia, termasuk di dalamnya adalah perempuan. Dulu perempuan berada di kelas kedua di bawah laki-laki sehingga banyak perlakuan yang tidak menyenangkan yang dirasakan oleh perempuan. Ketika

Islam datang, Islam mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya.¹ Perempuan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat istimewa, ibarat mutiara. Mutiara ditempatkan pada tempat yang khusus dan dilindungi dengan kerang yang keras. Hanya orang tertentu yang boleh melihat dan meraba secara langsung. Perempuan diciptakan dengan tabiat cinta berhias, berdandan, menyukai keindahan dan lain-lain. Namun, Islam mengatur semua itu dengan porsi tertentu dan dipergunakan di tempat serta situasi tertentu pula.²

Penggunaan wangi-wangian terutama parfum merupakan hal yang lazim dilakukan oleh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, termasuk ketika terdapat kepentingan di luar rumah. Namun dalam suatu hadis diterangkan bahwa perempuan dilarang menggunakan parfum ke luar rumah, apalagi secara berlebihan. Penggunaan parfum bagi perempuan ini menjadi perdebatan di kalangan para sarjana muslim, yang menuai sesuatu yang pro dan kontra. Di antara mereka yang mendukung terhadap penggunaan parfum bagi perempuan ini mengatakan bahwa jika penggunaan tersebut hanya tercium oleh dirinya sendiri, sedangkan mereka yang tidak mendukung adanya pernyataan tersebut mengatakan bahwa jika perempuan yang ke luar rumah menggunakan wangi-wangian atau parfum, lalu melewati laki-laki agar mereka mencium bau wanginya maka wanita itu adalah pezina.³ Hal ini didasari oleh hadis Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*, yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmidzi, no 2786.

Atas dasar hadis tersebut, maka sebagian ulama memahami hadis tersebut sebagai bentuk kekhawatiran Rasulullah terhadap keselamatan, sekaligus bentuk perlindungan beliau kepada wanita muslimah pada situasi dan kondisi tersebut. Sama halnya ketika saat ini dan di tempat keramaian, lalu ada seseorang yang mengatakan “sebaiknya wanita jangan menggunakan perhiasan dengan mencolok, karena dikhawatirkan akan terjadi pencopetan dan lain sebagainya. Karena itu, larangan menggunakan parfum bagi perempuan tidak bersifat mutlak, sehingga wanita dapat menggunakannya dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang menjadi kebolehan dalam agama.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan larangan menggunakan parfum bagi perempuan. Di antaranya penelitian Aries Sholeh Qudin yang berjudul *Larangan Wanita Memakai Minyak Wangi (Studi Ma’anil Hadith dalam Sunan Al-Nasa’i No Indeks 5126)*. Penelitian ini secara garis besar menjelaskan mengenai hadis-

¹ Holilur Rohman, “Reaktualisasi Konsep Mahram dalam Hadis tentang Perjalanan Wanita Perspektif *Maqasid al-Shariah*”, *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 8 No. 2 (2018), hlm. 380.

² Ahmad Faruqi dkk, “Etika Berhias bagi Wanita Menurut *Al-Qur’an Surat Al-Ahzab Ayat: 33*”, *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Nurul Islam Sumenep*, Vol. 5 No. 1 (2020).

³ Aksal Adawiyah, Skripsi: “*Praktik Mahasiswi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Hadis Larangan Penggunaan Wangi-Wangian Bagi Wanita*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 1.

hadis yang berkaitan dengan larangan penggunaan minyak wangi atau parfum bagi perempuan, penelitian ini lebih fokus meneliti pada kualitas, kehujjahan, dan pemaknaan hadisnya dalam kitab sunan al-Nasa'I no indeks 5126.⁴ Eka Mulyaningsih yang berjudul *Pemakaian Parfum Bagi Wanita Perspektif Hadis dalam Pandangan Ali Mustafa Ya'qub*. Penelitian ini meneliti dan mengkaji pemahaman hadis tersebut dalam pandangan Ali Mustafa Ya'qub.⁵

Penelitian lainnya oleh Aksal Adawiyah yang berjudul *Praktik Mahasiswi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Hadis Larangan Penggunaan Wangi-Wangian Bagi Wanita*. Penelitian ini menjelaskan dan mengkaji mengenai hadis-hadis penggunaan parfum bagi wanita, namun dalam penelitian ini penulis hanya fokus menganalisis dua hadis, yaitu larangan memakai parfum dan anjuran memakai parfum bagi wanita.⁶ Siti Aisyah yang berjudul *Larangan Wanita Memakai Wewangian Ketika Pergi ke Masjid (Studi Ma'anil Hadis)*. Penelitian ini menjelaskan dan meneliti hadis larangan penggunaan parfum bagi wanita ketika pergi ke masjid dengan memahami hadis secara tekstual dan kontekstual.⁷ Hidayatul Fikra dkk yang berjudul *Larangan Penggunaan Wangi-Wangian Bagi Wanita: Studi Takhrij dan Syarah Hadis*. Artikel ini secara garis besar juga menjelaskan mengenai hadis-hadis larangan penggunaan parfum bagi wanita, namun penulis hanya fokus mengkaji pada takhrij hadis dan syarah hadisnya saja.⁸

Penelitian terdahulu berkontribusi terhadap penulisan kerangka berpikir ini. Dalam fikih muslimah terdapat beberapa pendapat yang berkenaan dengan penggunaan parfum bagi wanita. Ada yang memperbolehkan ada juga yang melarang. Wanita bisa mengikuti asalkan ada dalil dan pendapat yang kuat. Penentuan hukum tersebut tidak lepas atas dasar hadis yang menjelaskan penggunaan parfum dalam kegiatan sehari-hari, khususnya bagi seorang wanita muslimah.

Dengan demikian, hal inilah yang perlu diteliti ulang mengenai hadis penggunaan parfum bagi perempuan, yang bertujuan agar mendapat pemaknaan yang benar dan tepat bagi perempuan yang memakai parfum atau wewangian. Maka untuk memaknai hadis tentang larangan menggunakan parfum bagi perempuan adalah dengan menelusuri kembali aspek sosio-historis akan kemunculan teks hadis larangan perempuan

⁴ Aries Sholeh Qudin, Skripsi: *"Larangan Wanita Memakai Minyak Wangi (Studi Ma'anil Hadith dalam Sunan Al-Nasa'I No Indeks 5126)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021).

⁵ Eka Mulyaningsih, Skripsi: *"Pemakaian Parfumm Bagi Wanita Perspektif Hadis dalam Pandangan Ali Mustafa Ya'qub"*, (Jember: UIN KH. Achmad Siddiq, 2022).

⁶ Aksal Adawiyah, Skripsi: *"Praktik Mahasiswi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Hadis Larangan Penggunaan Wangi-Wangian Bagi Wanita"*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

⁷ Siti Aisyah, Skripsi: *"Larangan Wanita Memakai Wewangian Ketika Pergi ke Masjid (Studi Ma'anil Hadis)"*, (Jember: UIN KH. Achmad Siddiq, 2022).

⁸ Hidayatul Fikra dkk, *"Larangan Penggunaan Wangi-Wangian Bagi Wanita: Studi Takhrij dan Syarah Hadis"*, Gunung Djati Conference Series, Vol. 8 (2022).

mengenakan wewangian atau parfum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosio-historis dalam memahami hadis tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Sedangkan metode penelitiannya ialah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data-data yang ingin diperoleh pada penelitian ini ialah berupa penjelasan, uraian panjang dan lengkap. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, melalui kritik matan hadis, dengan menganalisis matan hadis yang menggunakan salah satu studi analisis pendekatan dalam syarah hadis, yakni dengan pendekatan sosio-historis.

Pendekatan Sosiologis dan Historis

Sosiologi merupakan suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan adanya ilmu ini, suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Pola mobilitas sosial masyarakat pada zaman hadis ini muncul yang sangat berbeda dengan pola mobilitas masyarakat pada zaman sekarang, khususnya akses mobilitas kaum perempuan, menjadi salah satu pendekatan yang akan digunakan dalam pemahaman hadis Nabi. Pendekatan ini akan menyoroti dari posisi manusia yang membawanya kepada perilaku. Bagaimana pola-pola interaksi masyarakat ketika itu dan sebagainya.⁹

Sehingga, dapat diartikan bahwa pendekatan sosiologis ialah memahami hadis dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadis. Sebenarnya metode ini tidak jauh berbeda dengan metode yang pertama, sebab kedua metode tersebut bagaikan dua sisi mata uang, tetapi bisa dipahami, pendekatan sosiologis lebih banyak mengkaji bagaimana sosial Arab pada masa dulu pada waktu nabi menyabdakan hadis.¹⁰

Pendekatan historis ialah memahami hadis dengan cara memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa yang terkait dengan latar belakang munculnya hadis.

⁹ Ghufron Hamzah, “*Reinterpretasi Hadis Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram dan Larangan Melukis (Pendekatan Sosio-Historis dan Antropologis)*”, JASNA: Journal of Aswaja Studies, Vol. 1 No. 1 (2021), hlm. 27-28.

¹⁰ Moh. Muhtador, “*Sejarah Perkembangan Metode dan Pendekatan Syarah Hadis*”, Riwayah: Jurnal Studi Hadis, Vol. 2 No. 2 (2016), hlm. 269.

Pendekatan model ini sebenarnya sudah dirintis oleh para ulama yang termuat dalam ilmu asbab al-wurud (yaitu ilmu yang melatar belakangi Nabi bersabda), namun hal ini belum efektif sebab tidak semua hadis memiliki asbab al-wurud. Dengan demikian, pendekatan historis dapat digunakan untuk menganalisis hadis nabi secara universal dengan memperhatikan sejarah nabi pada masa awal. Sehingga hal ini dibutuhkan untuk mendukung asbabul wurud.¹¹

Asbabul Wurud

Kata asbab adalah jama' dari sebab. Menurut ahli bahasa diartikan dengan al-habl (tali). Menurut istilah adalah segala sesuatu yang mengantarkan pada suatu tujuan. Sedangkan kata wurud sendiri artinya sampai, muncul, dan mengalir. Dalam pengertian yang lebih luas, al-Suyuthi merumuskan bahwa asbab al-wurud hadis merupakan sesuatu yang membatasi arti suatu hadis, baik yang berkenaan dengan arti umum atau khusus, mutlak atau muqayyad, dinasakhkan dan seterusnya atau suatu arti yang dimaksud oleh sebuah hadis saat kemunculannya. Menurut Endang Soetari, asbab al-wurud hadis adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya dan masa-masa Nabi menuturkannya serta pembahasannya dititik beratkan pada latar belakang dan sebab lahirnya hadis.¹²

Asbabul wurud sendiri diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan sebab-sebab mengapa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengucapkan sabdanya dan waktu menuturkannya. Ada yang mendefinisikan bahwa asbabul wurud adalah sesuatu (baik berupa peristiwa peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan) yang terjadi pada waktu hadis itu disampaikan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.¹³

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa asbab al-wurud adalah suatu konteks historisitas, baik berupa peristiwa-peristiwa, pertanyaan, atau lainnya yang terjadi pada saat hadis itu disampaikan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Asbab al-wurud juga dapat berfungsi sebagai pisau analisis untuk menentukan apakah hadis itu bersifat umum atau khusus, mutlak atau muqayyad, naskh atau Mansukh, dan lain sebagainya. Singkatnya asbab al-wurud ialah suatu ilmu yang menjelaskan tentang sebab-sebab Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam menuturkan sabdanya yang dikarenakan adanya peristiwa atau pertanyaan dari para sahabat.¹⁴

¹¹ *Ibid.*

¹² Sulaiman, "Asbabul Wurud Hadits (Suatu Kajian Tentang Faktor Dan Urgensi Asbabul Wurud Hadits)", Jurnal Sintesa, Vol. 15 No. 2 (2016), hlm. 82-83

¹³ Ghufron Hamzah, "Reinterpretasi Hadis Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram dan Larangan Melukis (Pendekatan Sosio-Historis dan Antropologis)", JASNA: Journal of Aswaja Studies, Vol. 1 No. 1 (2021), hlm. 27.

¹⁴ Sulaiman, "Asbabul Wurud Hadits (Suatu Kajian Tentang Faktor Dan Urgensi Asbabul Wurud Hadits)", Jurnal Sintesa, Vol. 15 No. 2 (2016), hlm. 82-83

Kondisi Sosial Ketika Hadis Disampaikan

Redaksi Hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ الْحَنْفِيِّ، عَنْ عُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا» يَعْنِي زَانِيَةٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»¹⁵

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Qattan dari Tsabit bin 'Umarah Al Hanafi dari Ghunaim bin Qais dari Abu Musa dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Setiap mata memiliki bagian dari zina, dan wanita yang memakai wewangian kemudian lewat di perkumpulan (lelaki) berarti dia begini dan begini." Maksud beliau berbuat zina. Dan dalam bab ini ada juga hadits dari Abu Hurairah, Abu Isa berkata, Hadits ini hasan shahih.

Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya no. 2786, dan ia mengomentarkannya sebagai hadis “*hasan-sahih*”. Ibnu Hajar menjelaskan maksud istilah “*hasan-shahih*” oleh At-Tirmidzi yaitu; “*hasan-shahih* adalah; jika hadis tersebut hanya satu jalur periwayatan, bermakna jika dilihat dari sisi sanad, kualitasnya *hasan*, namun jika dilihat sisi matannya, ia *shahih*. Jika hadis tersebut diriwayatkan dari beberapa jalur, maknanya adalah jika dilihat dari satu jalur kualitasnya *hasan*, dan dari jalur lain ia *shahih*. Artinya, dari berbagai jalur periwayatan hadis tersebut, ada yang *hasan* dan ada pula yang *shahih*.” Ada juga yang memaknai istilah *hasan-shahih* berarti sekelompok ulama tertentu menilai *hasan* dan sekelompok lainnya menilai *shahih*.

Menganalogikan penggunaan parfum bagi perempuan dengan “berzina” sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas, bukan dalam arti sesungguhnya, baik dari aspek besarnya dosa maupun konsekuensi hukumnya. Namun hal itu setidaknya bisa dimaknai dalam dua hal yaitu, “dapat mendorong orang untuk berbuat berzina” atau dalam makna lain “maka ia telah melakukan dosa atau berdosa”. Karena organ tubuh manusia berpotensi untuk melakukan dosa termasuk menarik pandangan setiap orang yang dilewatinya sebagaimana diisyaratkan dalam *matan* hadis di atas dengan menggunakan kalimat “*kullu 'ainin zaniyah* (setiap mata berpotensi untuk berzina/dosa pandangan)”. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, setiap anggota tubuh manusia berpotensi berdosa, dosa mata adalah melihat, dosa tangan adalah menggenggam (sesuatu yang haram), dan dosa kaki adalah melangkah (untuk melakukan kemaksiatan)”.

¹⁵ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak, *Sunan Tirmidzi*, vol 5, (Bairut: Dar Ihya' athurat al-'arabi), hlm. 106, no hadis 2786.

Kondisi sosiologis dan historis masyarakat pada saat itu, sangat mungkin jika hal yang melatarbelakangi larangan adanya penggunaan parfum bagi perempuan oleh adanya alasan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menganalogikan penggunaan parfum bagi perempuan dengan dikaitkan beberapa hal: *pertama*, dengan motif untuk pamer dengan sengaja melintas di kerumunan orang, agar mereka tertarik dan mencium aroma yang diinginkannya. Karena dalam *matan* hadits jelas disebutkan salah satu faktor yang menjadi larangannya, yaitu kalimat yang menyatakan; “*Fa marrat ‘ala qaumin liyajidu rihaha* (kemudian melintas pada suatu kaum (laki-laiki) agar mereka mencium baunya).”

Kedua, terkait dengan sebab yang bisa menjadi larangan jika dilakukan pada waktu, tempat dan motif yang tidak benar. Sehingga larangan maupun celaan dalam hadis tersebut tidak bersifat mutlak, semua tergantung jenisnya, caranya, waktunya, serta motif yang bersangkutan. Termasuk dalam hal memilih aroma yang tidak menyengat dan memberikan rangsangan kepada lawan jenis (yang wajar). Maka jika dilakukan dengan cara yang wajar dan elegan, terlebih lagi untuk kemesraan atau keharmonisan hubungan suami-istri, maka justru tidak hanya sekedar boleh, namun juga dianjurkan dan berpahala.¹⁶

Pemahaman Hadis dengan Pendekatan Sosio-Historis

Jika dipahami secara tekstual, hadis larangan menggunakan parfum bagi perempuan dapat dipahami bahwa Islam melarang perempuan menggunakan parfum atau wewangian, dikarenakan dengan menggunakan parfum akan menimbulkan zina, tentu saja hal itu seolah menghalangi atau menghambat kegiatan dan aktivitas perempuan apalagi jika dikaitkan dengan zaman sekarang. Perempuan akan kesulitan melakukan aktivitasnya, yang mana aktivitasnya sudah hampir setara dengan laki-laki, seperti ke kantor, kuliah, belanja dan kegiatannya lainnya yang memungkinkan bertemu dengan orang banyak. Karena dapat mengganggu kenyamanan orang lain dengan menimbulkan bau badan yang tidak sedap maupun yang lainnya.

Beberapa ulama seperti Syaikh Abu Malik, mengatakan bahwa dilarangnya perempuan menggunakan parfum atau wewangian dikarenakan dapat membangkitkan syahwat para laki-laki yang mencium baunya. Ibnu Hajar Al Asqalani mengatakan, “Dianalogikan dengan minyak wangi (yang terlarang dipakai oleh Muslimah ketika hendak keluar rumah) segala hal yang semisal dengan minyak wangi (sabun wangi dan lain-lain) karena penyebab dilarangnya perempuan memakai minyak wangi atau parfum adalah adanya sesuatu yang dapat menggerakkan dan membangkitkan syahwat para laki-

¹⁶ Ruslan Fariadi AM, “*Hukum Menggunakan Parfum Bagi Wanita*”, <https://suaramuhammadiyah.id/2022/02/08/hukum-menggunakan-parfum-bagi-wanita/>, diakses pada 8 Februari 2022.

laki”. Dan Al- Haitsami mengatakan bahwa perempuan yang keluar dari rumahnya dengan menggunakan wewangian atau parfum sambil berhias diri termasuk dosa besar, meskipun suami mengizinkannya berpenampilan seperti itu.¹⁷

Dalam hadis larangan menggunakan parfum bagi perempuan, para ulama menjelaskan, perkataan *فهي زانية* “maka ia adalah seorang pezina”, maksudnya ia menyebabkan terjadinya zina, baik zina mata maupun zina yang sebenarnya. Sedangkan perkataan *وكل عين زانية* “setiap mata yang melihatnya juga pezina”, maksudnya zina mata (*Syarah Hadis Mausu’ah Durarus Saniyyah*). Hadis ini menunjukkan haramnya wanita memakai parfum sehingga tercium wanginya oleh lelaki non mahram. Digunakannya lafadz *فهي زانية* “maka ia adalah seorang pezina”, menunjukkan perbuatan ini sangat tercela dan merupakan kerusakan yang besar.¹⁸

Al Haitsami rahimahullah berkata: "Bahwa keluarnya perempuan dari rumahnya dengan mengenakan wewangian sambil berhias diri termasuk dosa besar, meskipun suami mengizinkannya berpenampilan seperti itu". (Az-Zawajir ‘An Iqtiraf Al-Kabair 2:37). Larangan di atas bukan berarti perempuan tidak boleh memakai wewangian sama sekali atau dibiarkan berbau tak sedap.

Bahkan justru dalam hadis Nabi dijelaskan tentang kriteria parfum laki-laki dan perempuan, yang mengisyaratkan bahwa keduanya boleh menggunakan parfum. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. berikut:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " طِيبُ الرَّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ، وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ، وَخَفِيَ رِيحُهُ " ¹⁹

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Sulaiman ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Daud -yaitu Al Hafari- dari Sufyan dari Al Jurairi dari Abu Nadlrah dari seorang laki-laki dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Parfum laki-laki itu baunya nampak sementara warnanya tidak, dan parfum wanita itu warnanya nampak sementara baunya tidak."

Jadi, jika parfum yang digunakan saat keluar rumah itu hanya sekedar menghilangkan bau badan dan aromanya tidak menyebar dan menyengat, maka dibolehkan.

Al-Munawi rahimahullah berkata:

وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه قالوا: هذا فيمن تخرج من بيتها وإلا فلتطيب بما شاءت

¹⁷ Eka Mulyaningsih, Skripsi: “Pemakaian Parfumm Bagi Wanita Perspektif Hadis dalam Pandangan Ali Mustafa Ya’qub”, (Jember: UIN KH. Achmad Siddiq, 2022), hlm. 15-16.

¹⁸ Yulian Purnama, “Bolehkan Wanita Memakai Parfum?”, <https://muslim.or.id/58319-bolehkah-wanita-memakai-parfum.html>, diakses pada 3 September 2020.

¹⁹ Ahmad Ibn Shu’aib al-Khurasany, *al-Sunan al-Kubrā an-Nasāī*, vol 8, (Halb: Maktab al-Matbū ‘āt al-Islāmiyah), hlm. 345, no hadis 5117.

Artinya:

“Maksud dari 'wewangian perempuan adalah yang warnanya jelas namun baunya tidak begitu nampak'. Ulama berkata, 'Ini bagi perempuan yang hendak keluar dari rumahnya. Jika tidak, ia bisa memakai parfum sekehendak hatinya". (Syarh Asy-Syama'il 2:5)²⁰

Berdasarkan illat hukum tersebut, maka pemaknaan hadis di atas secara kontekstual mengenai larangan penggunaan parfum bagi perempuan adalah pada masa sekarang ketika para perempuan muslimah menggunakan parfum atau wewangian dengan tujuan agar tidak menghambat aktivitasnya sehari-hari dengan menimbulkan bau badan yang tidak sedap ketika di tempat umum ataupun bertemu banyak orang dan tidak mengganggu kenyamanan orang lain, serta tidak menjadikan parfum atau wewangian dan semacamnya sebagai bentuk untuk menarik perhatian laki-laki, maka pemaknaan tekstual atas hadis larangan penggunaan parfum bagi perempuan tidak lah relevan.

Atas dasar hadis tersebut, maka sebagian ulama memahami hadis larangan menggunakan parfum bagi perempuan sebagai bentuk kekhawatiran Rasulullah terhadap keselamatan, sekaligus bentuk perlindungan beliau kepada wanita muslimah pada situasi dan kondisi tersebut. Sama halnya ketika saat ini dan di tempat keramaian, lalu ada seseorang yang mengatakan “sebaiknya wanita jangan menggunakan perhiasan dengan mencolok, karena dikhawatirkan akan terjadi pencopetan dan lain sebagainya. Karena itu, larangan menggunakan parfum bagi perempuan tidak bersifat mutlak, sehingga perempuan dapat menggunakannya dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang menjadi kebolehan dalam agama.

Implikasi Hadis Larangan Menggunakan Parfum Bagi Perempuan Muslimah

Penggunaan parfum pada saat ini sudah menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi perempuan sendiri, karena dengan penggunaan parfum ini para perempuan bisa merasa lebih percaya diri dan nyaman ketika berada di luar ruangan ataupun ketika sedang beraktivitas di luar. Namun, dengan hal demikian, dari penggunaan tersebut kemudian diatur oleh syariat agar perempuan yang menggunakan parfum dapat terhindar dari adanya fitnah. Dalam penggunaannya di luar rumah, seorang perempuan tidak boleh sengaja menggunakan parfum dengan tujuan menyebarkan aromanya agar tercium para lelaki yang bukan mahramnya. Hal ini bisa dilihat dari adanya sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi No. 2786, yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, yang menjelaskan bahwa dimana setiap perempuan muslim yang keluar rumah menggunakan parfum dan baunya tercium oleh laki-laki

²⁰ Ustadz Berik Said hafidzhahullah, “*Hukum Parfum Bagi Wanita*”, <https://www.dakwahmanhajsalaf.com/2020/06/hukum-parfum-bagi-wanita.html?m=1>, diakses pada 23 Juni 2020.

bukan mahramnya maka dianggap sebagai zina. Laki-laki yang mencium baunya juga terkena imbas karena dianggap sebagai pezina.

Sebenarnya meskipun dilarang, terdapat riwayat lain yang menjelaskan bahwa penggunaan parfum bagi perempuan tidak dilarang oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud,

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّامَغَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ سُوَيْدٍ التَّمَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهَا قَالَتْ كُنَّا نُخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ فَضَمِدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَإِذَا عَرَقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا فَيَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَنْهَاهَا²¹

Artinya:

Telah menceritakan kepada Kami Al Husain bin Al Junaid Ad Damaghani, telah menceritakan kepada Kami Abu Usamah, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Umar bin Suwaid Ats Tsaqafi, ia berkata, Aisyah binti Thalhaf, telah menceritakan kepadaku bahwa Aisyah ummul mukminin radhiallahu'anha telah menceritakan kepadanya, ia berkata, Kami pernah keluar bersama Nabi ﷺ ke Makkah, dan Kami membalut kening Kami dengan minyak wangi ketika berihram, apabila salah seorang daintara Kami berkeringat maka mengalir ke wajahnya, kemudian Nabi ﷺ melihatnya dan beliau tidak melarang Kami.

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa menggunakan parfum tidak dilarang oleh Rasulullah, bahkan hal tersebut adalah sesuatu yang disukai Rasulullah. Oleh karena itu, sunnah hukumnya menggunakan parfum baik bagi laki-laki maupun perempuan. Hanya saja saat di luar rumah, seperti di kantor atau bertemu banyak orang, jenis parfum perempuan terbatas pada yang berwarna dan beraroma ringan saja dikarenakan perempuan dilarang menarik perhatian publik termasuk dengan wewangian yang kuat. Namun, ketika di dalam rumah, perempuan bebas menggunakan parfum apapun, baik yang aromanya kuat maupun yang ringan karena tidak adanya larangan mengenai hal tersebut.²²

Kesimpulan

Pemahaman hadis (fiqhul hadis) yang kontekstual dengan zaman sangat diperlukan agar hadis-hadis yang muncul ratusan tahun yang lalu itu tetap bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman. Maka, salah satu upaya untuk melakukan kontekstualisasi hadis itu adalah dengan menggunakan pendekatan sosio-historis, agar kontekstualisasi sebuah hadis tetap menjaga relasi antar teks dan

²¹ Abū Dāwud Sulaimān, *Sunan Abī Dāwud*, vol 2, (Bairut: Al-Maktabah Al-‘Ishriyah), hlm. 166, no hadis 1830.

²² Nurun Sariyah, “Tanya Nyai: Hukum Memakai Parfum Bagi Perempuan”, <https://kesan.id/feed/tanya-nyai-parfum-bagi-perempuan-e3a2>, diakses pada 18 Januari 2021.

konteksnya baik pada masa lalu di saat teks-teks hadis itu muncul maupun saat sekarang dimana hadis tersebut tetap menjadi sumber hukum kedua setelah al-Qur'an.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan, *pertama*: dalam memahami hadis Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tidak boleh dilakukan secara parsial (terpisah), namun harus dipahami secara komprehensif (utuh) dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait, seperti aspek historisitasnya (*sababun nuzul/sababul wurud*), makna kata-kata yang terdapat dalam hadis Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, apakah bermakna *haqiqi* (makna sebenarnya) atau bermakna *majazi* (metafora atau kiasan), termasuk melakukan studi konfirmatif (pengecekan) terhadap dan hadis lainnya, dengan menghimpun sebanyak mungkin hadis-hadis yang setema. Sebab antara ayat atau hadis satu dengan yang lainnya seringkali saling menjelaskan atau merincikan, serta mencermati aspek-aspek lain yang terkait.

Kedua: dengan mencermati penjelasan di atas dapat dipahami larangan menggunakan parfum bagi perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis di atas tidak bersifat mutlak. Dengan demikian, bagi perempuan yang menggunakan parfum dengan cara yang benar serta motif yang diperbolehkan, termasuk dengan mempertimbangkan norma dan hukum agama, tentu saja hal penggunaan parfum tersebut diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Aksal. (2019). *Praktik Mahasiswi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Hadis Larangan Penggunaan Wangi-Wangian Bagi Wanita* (Bachelor's thesis).
- Aisyah, Siti. (2022). *Larangan Wanita Memakai Wewangian Ketika Pergi Ke Masjid (Studi Ma'anil Hadis)* (Doctoral dissertation, UIN KH. Achmad Siddiq Jember).
- Fikra, Hidayatul., & Asep Saeful Mimbar. (2022, January). Larangan Penggunaan Wangi-Wangian Bagi Wanita: Studi Takhrij dan Syarah Hadis. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 8, pp. 577-585).
- Hamzah, Ghufron. (2021). Reinterpretasi Hadis Larangan Perempuan Berpergian Tanpa Mahram dan Larangan Melukis (Pendekatan Sosio-Historis dan Antropologis). *JASNA: Journal For Aswaja Studies*, 1(1), 25-36.
- Muhtador, Moh. (2016). Sejarah Perkembangan Metode dan Pendekatan Syarah Hadis. *Riwayah*, 2(2), 259-272.
- Mulyaningsih, Eka. (2022). *Pemakaian Parfum Bagi Wanita Perspektif Hadis dalam Pandangan Ali Mustafa Ya'qub* (Doctoral dissertation, UIN KH. Achmad Siddiq Jember).

- Qudin, Aries Sholeh. (2021). *Larangan wanita memakai minyak wangi: studi ma'ani hadis dalam sunan al-nasa'i no indeks 5126* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Sulaiman. (2016). Asbabul Wurud Hadits (Suatu Kajian Tentang Faktor Dan Urgensi Asbabul Wurud Hadits. *Jurnal Sintesa*, 15(2), 81-87.
- Al-Khurasany. Ahmad Ibn Shu'aib, *al-Sunan al-Kubrā an-Nasāi*, (Ḥalb: Maktab al-Matbū 'āt al-Islāmiyah).
- Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak, *Sunan Tirmidzi*, (Bairut: Dar Ihya' at-thurat al-'arabi).
- Sulaimān. Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Bairut: Al-Maktabah Al-'Ishriyah).
- Fariadi. Ruslan, "Hukum Menggunakan Parfum Bagi Wanita", <https://suaramuhammadiyah.id/2022/02/08/hukum-menggunakan-parfum-bagi-wanita/>, diakses pada 8 Februari 2022.
- Purnama. Yulian, "Bolehkan Wanita Memakai Parfum?", <https://muslim.or.id/58319-bolehkah-wanita-memakai-parfum.html>, diakses pada 3 September 2020.
- Said. Ustadz Berik, "Hukum Parfum Bagi Wanita", <https://www.dakwahmanhajsalaf.com/2020/06/hukum-parfum-bagi-wanita.html?m=1>, diakses pada 23 Juni 2020.
- Sariyah. Nurun, "Tanya Nyai: Hukum Memakai Parfum Bagi Perempuan", <https://kesan.id/feed/tanya-nyai-parfum-bagi-perempuan-e3a2>, diakses pada 18 Januari 2021.